

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/558 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN GAPURA KWARASAN SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pemerintah Daerah berkewajiban menetapkan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya;
 - c. bahwa Gapura Kwarasan telah terdaftar di Inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan sistem register nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - d. bahwa berdasarkan hasil Kajian Penetapan Gapura Kwarasan sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Gapura Kwarasan telah memenuhi kriteria sebagai Struktur Cagar Budaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Gapura Kwarasan sebagai Struktur Cagar Budaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Gapura Kwarasan sebagai Struktur Cagar Budaya.
- KEDUA : Naskah Kajian Penetapan Gapura Kwarasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, setiap orang dilarang:
- a. mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;
 - b. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
 - c. dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
 - d. merusak dan/atau mencuri baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
 - e. memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin Bupati;
 - f. mengubah fungsi ruang Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati;
 - g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya; dan/atau
 - h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin Bupati;
- KELIMA : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan terhadap Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya.
- KEENAM : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. SISKS Paku Buwono XIII Kasunanan Surakarta Hadiningrat di Surakarta.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/558 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN GAPURA KWARASAN
SEBAGAI STRUKTUR CAGAR
BUDAYA

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PENETAPAN

GAPURA KWARASAN
SEBAGAI
STRUKTUR CAGAR BUDAYA

16 Oktober 2023
NOMOR:St-0008/TACB-SKH/16/10/2023

REKOMENDASI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) Gapura Kwarasan menjadi Cagar Budaya maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian penetapan terhadap Struktur Gapura Kwarasan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
- 4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024;

Merekomendasikan

- : Gapura Kwarasan di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Struktur Cagar Budaya**.



**HASIL KAJIAN
GAPURA KWARASAN**

I	IDENTITAS		
	Struktur Cagar Budaya	:	Gapura Kwarasan
	Nomor Induk ODCB	:	
	Nomor Registrasi Nasional	:	PO2015052700186
	Jenis	:	Gapura
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	
	Alamat	:	Dusun Tanjunganom
	Desa/Kelurahan	:	Kwarasan
	Kecamatan	:	Grogol
	Kabupaten	:	Sukoharjo
	Provinsi	:	Jawa Tengah
	Koordinat Tengah	:	07° 35' 34,30" Lintang Selatan 110° 48' 55,39" Bujur Timur
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang : Total 18,64 m; masing-masing 4,41 m; jarak antar gapura 8,58 m
		:	Lebar : 0,63 m
		:	Tinggi : 6,44 m
		:	Tebal :
		:	Diameter :
		:	Ketinggian (mdpl) : 125 m
		:	Luas :
		:	Volume :
		:	Berat :
		:	Kedalaman :
	Batas- batas	:	
	Utara	:	Kawasan Pertokoan Ruko Royal Niaga
	Timur	:	Jalan Raya Solo – Baki (Jalan Raya Tanjunganom)
	Selatan	:	Pabrik FM Wood

	Barat	:	Jalan Raya Solo – Baki (Jalan Raya Tanjunganom)												
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	Pada Masa pemerintahan Sunan Paku Buwono X antara tahun 1893 sampai 1939.												
	Periode/Masa	:	<table border="1"> <tr> <td>Prasejarah</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Klasik (Hindu-Buddha)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Islam</td> <td>√</td> </tr> <tr> <td>Kolonial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kemerdekaan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Modern</td> <td></td> </tr> </table>	Prasejarah		Klasik (Hindu-Buddha)		Islam	√	Kolonial		Kemerdekaan		Modern	
Prasejarah															
Klasik (Hindu-Buddha)															
Islam	√														
Kolonial															
Kemerdekaan															
Modern															
Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/ Situs Cagar Budaya															
	Benda Cagar Budaya	:	<table border="1"> <tr> <td>Sudah Ditetapkan</td> </tr> <tr> <td>Belum Ditetapkan</td> </tr> </table>	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan										
Sudah Ditetapkan															
Belum Ditetapkan															
	Bangunan Cagar Budaya	:	<table border="1"> <tr> <td>Sudah Ditetapkan</td> </tr> <tr> <td>Belum Ditetapkan</td> </tr> </table>	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan										
Sudah Ditetapkan															
Belum Ditetapkan															
	Struktur Cagar Budaya	:	<table border="1"> <tr> <td>Sudah Ditetapkan</td> </tr> <tr> <td>Belum Ditetapkan</td> </tr> </table>	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan										
Sudah Ditetapkan															
Belum Ditetapkan															
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di suatu ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya															
	Situs Cagar Budaya (1)	:	<table border="1"> <tr> <td>Sudah Ditetapkan</td> </tr> <tr> <td>Belum Ditetapkan</td> </tr> </table>	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan										
Sudah Ditetapkan															
Belum Ditetapkan															
	Situs Cagar Budaya (2)	:	<table border="1"> <tr> <td>Sudah Ditetapkan</td> </tr> <tr> <td>Belum Ditetapkan</td> </tr> </table>	Sudah Ditetapkan	Belum Ditetapkan										
Sudah Ditetapkan															
Belum Ditetapkan															
II	DESKRIPSI														
	Uraian	:	Gapura Kwarasan berada sisi kanan-kiri Jalan Raya Solo-Baki yang kondisinya secara umum masih relatif utuh. Bentuk Gapura Kwarasan merupakan gapura belah bentar atau gapura bentar. Pada masing-masing puncak gapura dijumpai hiasan kuncup teratai serta pada masing-masing sisinya dijumpai pilar-pilar semu seperti bilah-bilah senar harpa berjumlah 11 buah. Pada bagian badan gapura tidak dijumpai hiasan namun dijumpai relung-relung												

			semu berbentuk persegi dan persegi panjang. Tekstur permukaan gapura terasa kasar menyerupai teraso dengan menggunakan serpihan kaca yang ditempelkan pada bagian permukaannya.
	Kondisi Saat Ini	:	Kondisi Gapura Kwarasan relatif utuh dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	:	-
	Sejarah	:	Gapura Kwarasan didirikan pada masa pemerintahan Paku Buwono X sebagai batas kota Kasunanan Surakarta.
	Status Kepemilikan	:	Keraton Kasunanan Surakarta
	Status Pengelolaan	:	Keraton Kasunanan Surakarta
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	:	Gapura Kwarasan mempunyai nilai penting dan istimewa secara budaya. Gapura Kwarasan dimaknai dan diartikan sebagai struktur bangunan yang merupakan pintu masuk atau gerbang menuju ke suatu kawasan Baki dari sisi timur dan sebaliknya masuk ke kawasan Tanjunganom dari arah barat. Sehingga Gapura Kwarasan sering diartikan sebagai suatu simbol gerbang menuju kawasan masa depan yang cerah, makmur, <i>gemar ripah loh jinawi</i>, dan sukses bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Maka sesuai tradisi masyarakat Jawa, khususnya masyarakat di Tanjunganom mempertahankan keberadaan Gapura Kwarasan di titik perbatasan daerah dengan menonjolkan ciri khas arsitektur belah bentar dari masa klasik. Seiring perkembangan zaman makna Gapura

		Kwarasan semakin menebal tidak hanya sebagai petunjuk seseorang atas masuknya dirinya ke sebuah kawasan Tanjunganom-Baki tetapi lebih mengarah pada makna harga diri dan prestise di Tanjunganom-Baki, bahkan saat ini Gapura Kwarasan juga telah menjadi <i>icon</i> dan kebanggaan bagi masyarakat di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, atau bisa jadi sebagai pintu masuk dan keluar perlintasan antar daerah yang menghubungkan jalan raya Tanjunganom-Baki. Gapura Kwarasan memiliki karakter, artistik, inovatif, dan representatif sebagai identitas daerah.
III Kriteria Penetapan		
	Dasar Hukum	: Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Penetapan Pasal 5 Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria: - berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; - mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; - memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan - memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Kriteria Kategori Cagar Budaya Pasal 8 Struktur Cagar Budaya dapat: - berunsur tunggal atau banyak; dan/atau - berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Penjelasan	: Kriteria Penetapan a. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih yaitu Gapura Kwarasan dibangun pada masa pemerintahan Paku Buwono X pada tahun 1893-1939; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, Gapura Kwarasan merupakan gapura bentar yang telah ada sejak masa klasik; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan 1. Sejarah Keberadaan Gapura Kwarasan sebagai penanda era Mataram Islam Masa Kasunanan Surakarta pada awal abad XX yaitu pada Masa pemerintahan Sunan Pakubuwono X pada tahun 1893-1939. Pakubuwono X adalah putra Pakubuwono IX dan Kanjeng Ratu Kustiyah yang lahir pada 29 November 1866 dengan nama kecilnya adalah Raden Mas Sayiddin Malikul Kusno naik takhta pada 30 Maret 1893, dan setelah itu memakai gelar Sri Susuhunan Pakubuwono X. Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwono X membangun beberapa infrastruktur termasuk Gapura Kwarasan. Dengan demikian Gapura Kwarasan memiliki arti guna sejarah khususnya untuk bukti adanya simbol tata kota pada masa lampau. 2. Ilmu Pengetahuan Untuk dikaji lebih lanjut dari berbagai disiplin bidang ilmu dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan tertentu. Gapura Kwarasan adalah mengandung konsep estetika dari tata kota yang dapat dikaji dari keilmuan arsitektur, sosiologi, ilmu budaya, dan ilmu sejarah. Nilai penting ilmu pengetahuan dapat terwujud ketika sumber daya budaya dengan adanya
-------------------	---

		Gapura Kwarasan tersebut memiliki potensi untuk penelitian lebih lanjut untuk menjawab permasalahan disiplin ilmu tertentu (Tanudirjo,2004b;6-7). 3. Pendidikan Keberadaan Gapura Kwarasan dapat dijadikan <i>Site Museum</i>. Sebagai museum, keberadaannya selain sebagai sarana informasi kesejarahan, juga sebagai sarana pendidikan dan media pembelajaran untuk generasi muda. Pentingnya Pendidikan Sumberdaya arkeologi memainkan peran penting dalam pendidikan anak-anak dan remaja (Darvill,1995;47). 4. Kebudayaan Nilai penting kebudayaan mencerminkan hasil kebudayaan teknologi bangunan pada awal abad 20. Bangunan Gapura Kwarasan merupakan bagian dalam sistem tata kota Mataram Islam khususnya masa Kasunanan Surakarta adalah informasi penting mengenai adanya upaya manajemen dan sistematika perkotaan yang teratur pada masa lampau. Manajemen dan sistematika tata kota tersebut kemudian diadopsi pada masa sekarang; d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa Gapura Kwarasan merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan agar sejarah Kabupaten Sukoharjo tidak akan terlupakan dan tidak kehilangan identitasnya. Pelestarian Gapura Kwarasan sebagai Cagar Budaya pada dasarnya tidak hanya sekedar melestarikan fisik bendanya, namun yang menjadi lebih mendasar adalah melestarikan nilai yang dikandung oleh Gapura Kwarasan tersebut. Hasil analisa nilai penting juga sekaligus sebagai acuan untuk menentukan perlakuan cagar budaya apakah akan dilestarikan, dimanfaatkan, dibiarkan saja,
--	--	--

		atau dihancurkan.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Gapura Kwarasan sebagai Struktur Cagar Budaya.	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
	1. Pelengkapan data berupa sejarah pembangunan; dan 2. Sosialisasi kepada masyarakat sekitar keberadaan Gapura Kwarasan.	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	
	1. Perlu diupayakan foto lama Gapura Kwarasan; 2. Perlu pemasangan papan pengumuman penetapan status struktur cagar budaya Gapura Kwarasan; dan 3. Perlu membersihkan lingkungan Gapura Kwarasan agar terpisah dengan bangunan yang menempel di gapura atau terbebas dari kegiatan yang tidak terkait pelestarian cagar budaya.	

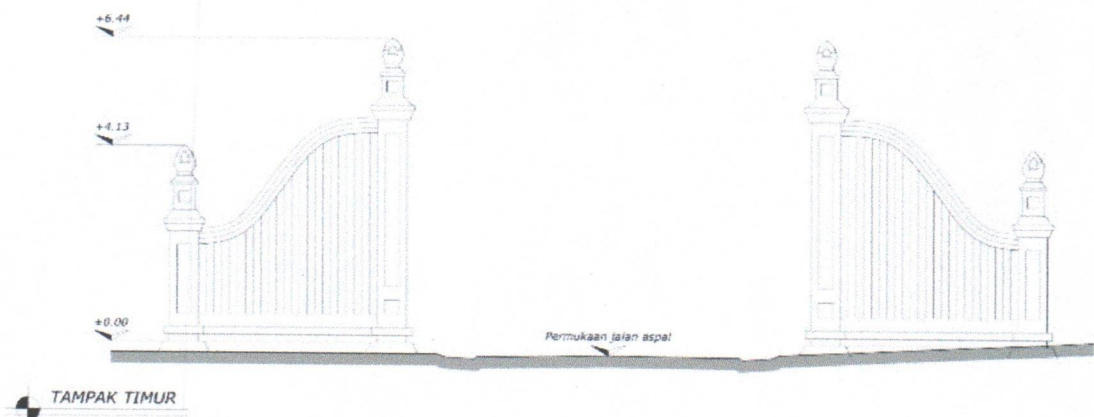
Rekomendasi Penetapan

Gapura Kwarasan
sebagai
Struktur Cagar Budaya

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya		ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya		ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya		ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya		ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya		ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya		ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya		ttd.
	Tempat	:	Sukoharjo
	Hari, tanggal	:	Senin, 16 Oktober 2023

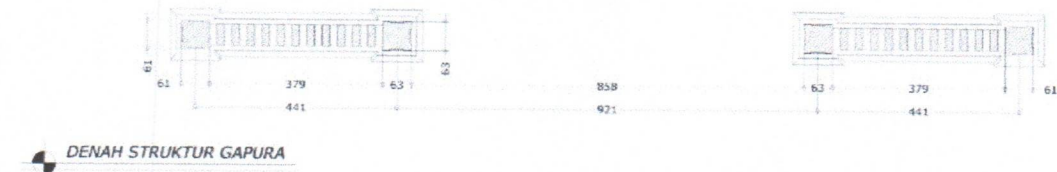
LAMPIRAN



Gambar 1. Gambar Gapura Kwarasan tampak timur
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 2. Gambar Gapura Kwarasan tampak atas
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 3. Gambar denah Struktur Gapura Kwarasan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 4. Gapura Kwarasan sisi selatan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 5. Gapura Kwarasan sisi utara
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

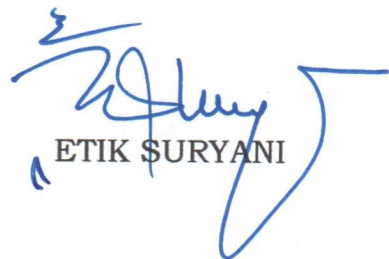


Gambar 6. Gapura Kwarasan tampak timur
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

- Budiharjo, Eko. 1983. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Kusno, A. 2007. *Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mangunnagara. 1929. *Pratelan Wontênipun Candhi, Rêca, Patilasan, Padusan sasaminipun, ing Bawah Kabupatèn Kitha Surakarta*.
- Nainunis, Aulia Izza. 2021. "Variasi Gapura Masa Kesultanan Islam: Sebuah Tinjauan Pendahuluan Hubungan Religi dan Kekuasaan". *Tsakofah dan Tarikh, Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*. UIN Fatmafati Soekarno Bengkulu. Hlm. 63-68.
- Suwarno. 1987. "Tinjauan Selintas Berbagai Jenis Gapura di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Cakrawala Pendidikan*. No. 2, Vol. VI – 1987 Hlm. 63-83.

1 BUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI